



PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
KEBIJAKAN PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA ANAK YANG MEMBUTUHKAN
PERLINDUNGAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa anak yang membutuhkan perlindungan khusus berhak mendapatkan perlindungan dari Pemerintah dan lembaga negara lainnya;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan perlunya pemerintah menetapkan kebijakan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan cara pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas anak;
- c. bahwa akibat pengaruh kondisi sosial masyarakat dan kondisi ketahanan keluarga di Indonesia yang belum memiliki ketangguhan, menyebabkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, khususnya pada anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- d. bahwa dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga yang memiliki anak yang membutuhkan perlindungan khusus diperlukan Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
 5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki **dan** menanggulangi masalah yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.
2. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat seperti anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya; anak korban penculikan, dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri **dari** suami dan isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
4. Masyarakat adalah lembaga keagamaan, **dunia** usaha/asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh/pekerja, organisasi kemasyarakatan, guru/lembaga pendidikan, media massa

Pasal 2

Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan ketahanan keluarga anak yang membutuhkan perlindungan khusus menuju pada ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus meliputi program dan kegiatan untuk mewujudkan ketahanan keluarga bagi keluarga yang mempunyai anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan bagi keluarga yang mempunyai anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Pasal 4

Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial budaya.

Pasal 5

Mengenai kegiatan dari program Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus dan kementerian/lembaga terkait serta masyarakat yang melaksanakannya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Deputi Bidang Perlindungan Anak melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan rapat koordinasi.
- (2) Mengenai pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis dan langkah-langkah yang diperlukan akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan diikuti oleh seluruh kementerian/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus.

Pasal 7

Rapat koordinasi bertujuan untuk mengetahui, memantau, membahas masalah dan hambatan, serta mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah program dan kegiatan dari kementerian/lembaga dan masyarakat

tentang peningkatan ketahanan keluarga anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2011
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 309